



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BARITO UTARA DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Barito Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.

4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

##### Bagian Kedua

##### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 27 Oktober 2018

BUPATI BARITO UTARA,  
  
NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh,  
pada tanggal 27 OKTOBER 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
SETDA  
JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FAKHR FAUZI  
NIP. 19710921 199803 1 004



LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR **27** TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN  
 BARITO UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
 RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BARITO UTARA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Barito Utara

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	18.875,90	19.006,15	19.137,29	19.269,34	19.402,29	19.536,17	19.670,97	19.806,70		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Barito Utara (Ton/Tahun)	3.397,66	3.801,23	4.210,20	4.624,64	5.044,60	5.274,77	5.507,87	5.942,01		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Barito Utara

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	18.875,90	19.006,15	19.137,29	19.269,34	19.402,29	19.536,17	19.670,97	19.806,70		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Barito Utara(Ton/Tahun)	13.779,41	15.204,92	14.352,97	14.259,31	14.163,67	14.066,04	13.966,39	13.864,69		


  
 BUPATI BARITO UTARA,  
 NADALSYAH

LAMPIRAN II :  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR **27** TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN  
 BARITO UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
 RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI KABUPATEN BARITO UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAHTANGGATAHUN 2017 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna ( <i>best practice technology</i> ) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pemerintah Kab. Barito Utara
				Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
				Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Barito Utara Dinas PUPR, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:														
			a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:														
			a) Pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:														
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, dan Dinas Pendidikan
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen/tahun	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	DPRD Kab. Barito Utara, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kab. Barito dan Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
		Sampah Rumah Tangga																	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Pusat K/L			-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			b) Pemerintah provinsi Daerah			-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			c) DPRD kabupaten Daerah			-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: kota kecil	Orang	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
				Perorangan dan Kelompok	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kelurahan	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Pemerintah Kab. Barito Utara
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPSS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: kota kecil	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat																
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
				Sekolah	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup		
			g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit/tahun	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Pemerintah Kab. Barito Utara	
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah	Produsen/tahun	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pemerintah Kab. Barito Utara	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, dan Pemerintah Kab. Barito Utara.
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Pemerintah Kab. Barito Utara.
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/kota/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui	Kawasan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>beyond compliance</i> )																
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur 2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor pertel 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman 4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah																
				Kelompok orang	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Pemerintah Kab.Barito Utara
				Kelompok orang	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Pemerintah Kab.Barito Utara
				Produsen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Pemerintah Kab.Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>tipping fee</i> )	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Pemerintah Kab. Barito Utara			
					2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir															
					3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Pemerintah Kab. Barito Utara
					4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir																
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			6) Penyusunan dan kajian ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:																
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Pemerintah Kab. Barito Utara
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Pemerintah Kab. Barito Utara
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perhubungan, Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Barito Utara
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Kab. Barito Utara	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, Dinas PUPR dan Pemerintah Kab. Barito Utara



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kab. Barito Utara	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Pemerintah Kabupaten Barito Utara
			3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	DPRD Kab. Barito Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
			4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	DPRD Kab. Barito Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD Kab. Barito Utara dan Pemerintah Kab. Barito Utara
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir kepada:	K/L	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			b) pemprov dan pemkab	Daerah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) DPRD kabupaten	Daerah	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di: kota kecil	Kota	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
				Orang	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:																	
			kota kecil	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, dan Pemerintah Kab. Barito Utara		
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Barito Utara
			b) Kawasan (TPSS3R)	Kabupaten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Kab. Barito Utara	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	BUMN
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BUMN

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Barito Utara
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara


NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	Pelaku usaha	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Pemerintah Kab. Barito Utara
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Pemerintah Kab. Barito Utara
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kab. Barito Utara



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui: a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kab. Barito Utara
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	Pemerintah Kab. Barito Utara
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten/ kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kab. Barito Utara
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Barito Utara
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kab. Barito Utara

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM dan Pemerintah Kab. Barito Utara
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pemerintah Kab. Barito Utara



BUPATI BARITO UTARA,

NAIDALSYAH